

**PERAN BADAN PERMUSYAWARAT DESA DALAM
PENGIMPLEMENTASIAN KEBIJAKAN BLT-DD DESA TUMAPEL
KECAMATAN DUDUKSAMPEYAN KABUPATEN GRESIK.**

Virda Devy Dwi Alviyanti

Program Studi Administrasi Publik,
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya,
virda.alviyanti@gmail.com;

Endang Indartuti

Program Studi Administrasi Publik,
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya,
endangindartuti@untag-sby.ac.id;

ABSTRAK

Desa sebagai tempat struktur pemerintahan terendah memiliki peranan yang penting dalam pengimplementasian kebijakan pusat. Desa akan langsung menysasar pada masyarakat dalam mengimplementasikan kebijakan kabupaten atau pusat. Kebijakan yang paling baru adalah BLT-DD sebagai akibat dampak dari pandemi Covid-19. Pada aparat desa ada yang namanya BPD sebagai perwakilan masyarakat yang dipilih secara demokratis. Penelitian ini bertujuan untuk menilik peran dari BPD Desa Tumapel Kecamatan Duduksampeyan Kabupaten Gresik dalam mengimplementasikan kebijakan BLT-DD. Hasil penelitian ini didapat bahwa peran BPD Desa Tumapel ini sebagai implementor kebijakan dari kecamatan dan juga mengkoordinasi segala urusan BLT-DD.

Kata kunci: *BPD, Kebijakan BLT-DD, Desa Tumapel Duduksampeyan*

A. PENDAHULUAN

Adanya kebijakan baru bernama BLT-DD yang diatur oleh Menteri Desa, Penanggung Jawab Pembangunan Daerah Tertinggal dan Migrasi, No. 06 Tahun 2022 terkait Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 disebut BLT-DD secara legal dan praktis bagi masyarakat miskin desa. Tepat waktu dengan menyalurkan BLT secara terkendali, adil dan akurat yaitu tepat sasaran, tepat orang, tepat waktu, tepat proses dan dengan laporan manajemen yang baik.

Kemudian, BLT ini merupakan kebijakan kota yang akan disalurkan melalui desa-desa. Melansir sebuah berita di Gresik, khususnya Desa Tumapel, Kecamatan Duduksampeyan Kabupaten Gresik terjadi sebuah ketidakmerataan pemberian BLT-DD ini. Pada kanal berita Sindonews memberitakan:

“Nyono warga desa Johowinong, Kecamatan Mojoagung yang tinggal sebatang kara di gubuk yang terbuat dari bambu ini kesulitan hidup saat pandemi. Ia bekerja sebagai buruh lepas yang penghasilannya tidak pasti, namun dengan segala kondisinya ini ia mengungkapkan tidak menerima BLT sebagai bentuk bantuan dana

desa. Nyono merasa bahwa bantuan tersebut kurang tepat sasaran.”
(<https://video.sindonews.com/play/58603/sedih-warga-antrre-blt-bbm-kakek-miskin-di-jombang-tak-dapat-bantuan>).

Selain itu juga, kesulitan yang ada pada pemerintahan desa Tumapel ini adalah sebuah kesinambungan antara aparat dan masyarakat. Situasi kurangnya koordinasi yang optimal antara pelaksana dan masyarakat, hal ini dikarenakan proses awal rekrutmen perangkat desa tidak didasarkan pada pelatihan dasar dan kompetensi (*the right man in the right place*) tetapi bergantung pada mereka yang seharusnya melakukannya. dapat dan akan, serta campur tangan para pihak, dari kabupaten ke kabupaten, sehingga efek pada sumber daya tidak dapat berkembang. Tersedia sumber daya manusia sebagai pelaksana perangkat desa.

Desa sebagai tempat struktur pemerintahan terendah memiliki peranan yang penting dalam pengimplementasian kebijakan pusat. Desa akan langsung menysasar pada masyarakat dalam mengimplementasikan kebijakan kabupaten atau pusat. Juga dilakukan melalui peningkatan kewenangan melalui lembaga formal di tingkat daerah yaitu (DPRD) dan ditingkat desa pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) (Susiaty, 2019). Keberadaan BPD yang mengurus pemerintahan desa menunjukkan keterlibatan mereka di masyarakat. Hal ini sejalan dengan tujuan utama dibentuknya Badan Pembina Desa yang disingkat BPD yang pada dasarnya adalah pendidikan seluruh warga dan lembaga tertinggi desa (Rodiah dan Harir, 2016). BPD juga merupakan pemegang dan pelaksana kedaulatan masyarakat yang ada.

Didasarkan pada permasalahan yang ada tadi untuk melihat sistem administrasi antara desa dan kota terkait dengan perealisasi kebijakan maka penulis mengangkat masalah yang ada di Desa Tumapel Kecamatan Dudusampeyan Kabupaten Gresik. Penelitian yang dilakukan ini untuk mengetahui bagaimana kebijakan penyaluran Bantuan Langsung Uang Desa (BLT-DD) pada masa pandemi Covid-19 di Desa Desa Tumapel Kecamatan Dudusampeyan. Hal ini ditujukan untuk melihat implementasi dan peran serta aparat desa khususnya BPD dalam melaksanakan kebijakan serta administrasi yang diberikan. Selain itu juga melihat peran serta aktif masyarakat dalam menunjang keterlaksanaan peran aparat desa.

B. TINJAUAN PUSTAKA

Pemerintah Desa

Dewan desa berhak mengatur wilayahnya dan mendelegasikan desentralisasi kekuasaan atasnya dari dewan. Kemudian ada aparatur pemerintah yang terdiri dari kepala desa dan para pembantunya yang mewakili masyarakat desa. Berdasarkan ayat 2 dan 3 Pasal 1 Permendagri No.112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa disebutkan bahwa (Irwan,2019):

1. Kepala desa berposisi pada penyelenggara pemerintahan.
2. Badan Permusyawaratan Desa lembaga yang menyelenggarakan tugas dengan anggotanya adalah wakil dari masyarakat. Dimana sistem pemilihannya melalui musyawarah dan secara demokratis.

Pemerintahan desa tidak dapat dipisahkan dari tugas dan fungsi pemerintahan provinsi, sebagaimana dijelaskan dalam undang-undang terkait dengan rincian tugas pokok dari kepala desa:

- a. Pelaksanaan kegiatan desa
- b. Memberdayakan masyarakat desa
- c. Melangsungkan ketertiban dan ketentraman umum
- d. Memelihara sarana dan fasilitas umum

Mengingat pentingnya tugas penyelenggaraan pemerintahan desa, maka kepala desa beserta jajarannya harus berupaya mengembangkan keterampilan dan kemampuan pengelolaan organisasi pemerintahan desa, termasuk kemampuannya dalam melaksanakan tugas pemerintahan, pembangunan, dan sosial.

Kebijakan BLT-DD

Sebuah kebijakan BLT-DD ialah bantuan tunai pada keluarga kurang mampu di desa dengan dana yang bersumber dari dana desa sebagai dampak adanya pandemi. Kebijakan ini memberikan bantuan dana sebesar 600 ribu/bulan pada pemenuhan persyaratan di 3 bulan pertama dan akan menerima sebesar 300 ribu/bulan di bulan berikutnya (Sasuwuk,2021). Berkaitan dengan BLT-DD, jikalau kebutuhan dari desa telah melebihi sumber yang maksimal maka dapat dialokasikan oleh desa, maka kepala desa mengajukan usulan kepada camat untuk menambah alokasi bantuan langsung tunai ke dana desa sesuai dengan ketentuan peraturan menteri tertentu secara khusus. Dari pengertian yang ada tujuan dari BLT ini adalah:

1. Meringankan masyarakat miskin untuk memenuhi kebutuhan dasarnya
2. Pencegahan menurunnya standar hidup sejahtera akibat kesulitan ekonomi
3. Melakukan kegiatan peningkatan tanggung jawab sosial

Adapun persyaratan untuk kriteria calon penerimaan BLT-DD yakni (Firmansyah,2022):

1. Keluarga belum menerima jenis bantuan apapun dari pemerintah.
2. Mendapatkan musibah kehilangan pekerjaan.
3. Terdapat keluarga yang rentan sakit dan tak kunjung sembuh

C. METODE PENELITIAN

Kajian ini akan menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif bertujuan untuk menemukan makna dibalik fenomena sehingga dapat dilakukan penilaian asosiatif (Sugiyono, 2017). Pada penelitian ini akan berfokus pada kehadiran BPD Desa Tumapel Kecamatan Dudusampeyan dalam mengimplementasikan penyaluran BLT-DD pada masyarakat. Sumber data yang digunakan akan berasal dari hasil observasi dan juga wawancara pada objek penelitian. Kemudian berikut merupakan mekanisme analisis data yang digunakan.

D. PEMBAHASAN

Berdasarkan pada hasil penelitian yang terkait dengan peran BPD terhadap implementasi kebijakan BLT-DD di Desa sebagai berikut:

Penempatan sasaran penerima

Hasil penelitian memberikan gambaran bahwa adanya pemilihan calon penerima bantuan ini didasarkan pada kelompok-kelompok penerima bantuan miskin lainnya. Selain itu juga BPD telah melakukan pendataan secara garis besar melalui koordinasi ketua RT masing-masing. Meninjau kasus yang ada pada latar belakang ternyata terdapat sebuah kesenjangan yang kurang baik pada kinerja BPD dan perangkat desa setempat.

Didasarkan pada hasil wawancara yang dilakukan pada salah satu BPD yang menangani kebijakan BLT-DD ini, bahwa bapak Yanto terlewat pada penerimaan BLT-DD yang pertama karena kurangnya koordinasi dan ditemukan ketidak tepat sasaran RT dalam melakukan pendataan. Pada penerimaan selanjutnya bapak Yanto diberikan pendataan dan dapat tersalurkan BLT-DD ini.

Sumber Daya Manusia dalam Implementasi BLT-DD

Dari segi sumber daya manusia dapat dikatakan cukup, terbukti dengan pelaksanaan kebijakan pemberian BLT-DD, mulai dari relawan desa lawan Covid19 dan Kapolres ada 7 orang yang menjadi pendataan, rapat khusus desa hingga penyelesaian. Serta, penetapan penerima BLT-DD, keabsahan kartu keluarga calon penerima BLT-DD ditandatangani oleh kepala desa kemudian disahkan oleh Bupati Gresik.

Pada sumber daya manusia ini peran BPD sebagai perwakilan masyarakat sangat berperan penting terutama dalam hal pendataan calon penerima, penyalur informasi, serta penyiapan segala hal terkait dengan penyaluran BLT-DD.

Pada Desa Tumapel Kecamatan Duduksampeyan ini BPD memiliki peran sebagai pengimplemetasi kebijakan dari Kecamatan terkait dengan penyaluran BLT-DD. BPD Desa Tumapel Kecamatan Duduksampeyan dalam menyalurkan BLT-DD ini menunggu koordinasi dari kecamatan karena harinya dilakukan secara serempak. BPD juga memiliki peran sebagai pembantu masyarakat yang kesulitan dalam melakukan pengambilan seperti membantu mengisi daftar hadir, memandu melakukan penandatanganan diri, dan juga memantau SOP kesehatan agar tidak terlalu berkerumun.

Setelah meninjau Standard Operating Procedure (SOP) kebijakan BLT-DD di Desa Tumapel Kecamatan Duduksampeyan terdapat kesimpulan bahwa Kades dan BPD sebagai pelaksana kebijakan telah menyusun SOP berupa dokumen standarisasi BLT. pembagian program DD dibuat dan ditentukan berdasarkan keputusan. Program Bantuan Uang Langsung Dana Desa dilaksanakan yang mengacu pada Permen Desa PDTT Nomor 6 Tahun 2020 mengubah Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020.

E. KESIMPULAN

Melihat pada hasil penelitian yang dilakukan di sini maka ditemukan beberapa kesimpulan:

1. Pada proses pendataan koordinasi yang intens terhadap struktur aparat desa perlu dipertajam dan diperjelas agar tidak terjadi kesalahan pencatatan dan penentuan calon penerima kebijakan BLT-DD.

2. Peran BPD Desa Tumapel Kecamatan Duduksampeyan dalam mengimplementasi kebijakan BLT-DD adalah sebagai pengimplementor dan juga penyampai koordinasi dari pemerintah kecamatan dan juga kabupaten.
3. Ditemukan juga peran BPD sebagai perwakilan masyarakat langsung tanggap menangani kasus kesalahan pendataan calon penerima kebijakan BLT-DD. BPD Desa Tumapel Kecamatan Duduksampeyan juga membantu masyarakat yang kesulitan dalam menerima bantuan saat penyaluran bantuan.

DAFTAR PUSTAKA

- Arafi, A. Al, & Surya, I. (2022). Peran Kepala Desa dalam Pengembangan Pariwisata di Desa Luan Kecamatan Muara Samu Kabupaten Paser. *eJournal Ilmu Pemerintahan*, 10(2), 394–403.
- Borobudur News. (2020). *Ada Keluhan? Monggo Lapor Pemerintah Kota Magelang, Begini Caranya - BorobudurNews*. Borobudur News.
- Gasco-Hernandez, M., Nasi, G., Cucciniello, M., & Hiedemann, A. M. (2022). The role of organizational capacity to foster digital transformation in local governments: The case of three European smart cities. *Urban Governance*, October. <https://doi.org/10.1016/j.ugj.2022.09.005>
- Giffinger, R., Fertner, C., Kramar, H., & Meijers, E. (2007). Abigail_Final_Research_Papper. *Digital Agenda for Europe*, 1–12.
- Itah Masitah. (2019). Pengembangan Desa Wisata Oleh Pemerintah Desa Babakan Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran. *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*, 6, 3.
- Kurniasih, Y., & Wismaningtyas, T. A. (2020). Smart City Kota Magelang : Perubahan Manajemen Pemerintahan Daerah dalam Penerapan Electronic Governance. *JlAP (Jurnal Ilmu Administrasi Publik)*, 8(2), 356. <https://doi.org/10.31764/jiap.v8i2.2734>
- Nesse, P. J., Lindtvedt, I. C., & Frøhaug, R. S. (2021). The Municipality's Role in a Smart Internet of Things Ecosystem. *International Journal of Public Administration in the Digital Age*, 8(1), 67–81. <https://doi.org/10.4018/IJPADA.20210101.oa5>
- Norwegian Ministry of Local Government and Modernisation. (2019). One digital public sector. *Norwegian Ministry of Local Government and Modernisation*.
- Novita Sari, D., Rahmadani, D. Z., & Yusuf Wardani, M. (2020). Implementasi Kebijakan Pemerintah Kota Surabaya Dalam Mewujudkan Inovasi Smart City. *Journal of Governance Innovation*, 2(2), 112–130. <https://doi.org/10.36636/jogiv.v2i2.435>
- Redaksi2. (2022, Oktober 20). *Wawali Sosialisasikan SIPlah, Dorong Belanja Produk Dalam Negeri Melalui Dana Bosnas*. <https://mediakaltim.com/wawali-sosialisasikan-siplah-dorong-belanja-produk-dalam-negeri-melalui-dana-bosnas/>
- Sugiyono, D. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Tindakan*.
- Tjokroadmidjojo, B. (2000). *Pengantar Administrasi Pembangunan*. Bumi Aksara.